



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 7

TAHUN : 2005 SERI : E NO. :6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- bahwa Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai gerakan ekonomi masyarakat maupun lembaga perekonomian di Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah penting disamping lembaga ekonomi maupun Badan Usaha Milik Negara;
 - bahwa mengingat sangat pentingnya koperasi Usaha Kecil dan Menengah, maka untuk Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomo2 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Brebes;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Brebes.
- d. Pejabat adalah Kepala Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- e. Pemberdayaan adalah upaya pembinaan dan pengembangan yang dilakukan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah agar mampu menjalankan usahanya lebih maju dan mandiri dan lebih berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat.
- f. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- g. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan serta kepemilikan modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995.
- h. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan Tahunan Usaha Kecil.
- i. Pengusaha Kecil atau Menengah adalah mereka yang bersifat perorangan, Badan Hukum atau Koperasi yang melaksanakan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan Dasar Hukum Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Memberikan Panduan dan Kepastian Hukum dalam Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah agar keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil dan

menengah untuk lebih kuat dan bermanfaat dalam sistem perekonomian Indonesia baik kualitas maupun kuantitas.

- c. Memberikan dukungan, bimbingan, dorongan serta perlindungan untuk menciptakan pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang lebih sehat.

BAB III KELEMBAGAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Bagian Pertama

Pasal 3 Pembentukan

- (1) Koperasi yang dibentuk dapat berbentuk Koperasi Primer atau Kopersai Sekunder.
- (2) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau sudah kawin.
- (3) Koperasi Sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi Primer Berbadan Hukum.
- (4) Bagi masyarakat yang akan membentuk koperasi terlebih dahulu dianjurkan membentuk kelompok usaha yang mempunyai tujuan ekonomi yang sama dalam bentuk pra koperasi.
- (5) Untuk pendirian koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam diwajibkan menyeter modal sekurang-kurangnya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder dalam rekening bank.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi yang dibuat dihadapan Notaris.
- (2) Koperasi yang didirikan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 5

- (1) Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Daftar Nama Pendiri
 - b. Nama dan tempat kedudukan.
 - c. Maksud dan tujuan pendirian serta usaha yang akan dilaksanakan.
 - d. Ketentuan mengenai keanggotaan.
 - e. Ketentuan mengenai rapat anggota.
 - f. Ketentuan mengenai pengelolaan.
 - g. Ketentuan mengenai permodalan.
 - h. Ketentuan mengenai jangka waktu pendirian.
 - i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha.
 - j. Ketentuan mengenai sanksi.
- (2) Hal-hal yang mengatur urusan Rumah Tangga Koperasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (3) Dalam menyusun Anggaran Rumah Tangga Koperasi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku maupun Anggaran Dasar Koperasi yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (4) Untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus menyangkut bidang organisasi dan usaha yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Khusus.
- (5) Peraturan Khusus disusun oleh Pengurus yang disahkan dalam Rapat Anggota dan dilaporkan kepada instansi yang membidangi koperasi.

Bagian Kedua Status Badan Hukum

Pasal 6

- (1) Koperasi yang dibentuk akan memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 para pendiri koperasi mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati lewat instansi yang membidangi koperasi.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan pemberian status Badan Hukum Koperasi diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permintaan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri koperasi secara tertulis dalam waktu paling lambat 3(tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan Akta Pendirian Koperasi para pendiri dapat mengajukan kembali permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diadakan perbaikan-perbaikan.

BAB IV KEANGGOTAAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
- (2) Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang berdomisili atau bekerja diwilayah kerja koperasi yang bersangkutan.
- (3) Koperasi dapat menerima anggota luar biasa yang diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan bersifat aktif.
- (2) Anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta kewajiban-kewajiban lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Keanggotaan Koperasi wajib dicatat dalam Buku Register Anggota dan wajib diberikan Kartu Anggota Koperasi yang memuat ketentuan Nomor Induk Anggota, Nama, Umur, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Alamat dan Keterangan lain yang dipandang perlu

Pasal 10

- (1) Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban :
 - a. Untuk memasyarakatkan dan memajukan serta menjaga nama baik koperasi.
 - b. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi serta mematuhi keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
 - c. Berpartisipasi secara aktif dalam membantu kelancaran usaha koperasi.
- (2) Setiap Anggota mempunyai hak :
 - a. Menghadiri, mengemukakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat Anggota

- b. Memilih dan atau dipilih untuk menjadi Pengurus atau Pengawas.
- c. Mengajukan usul untuk diadakan Rapat Anggota yang diatur dalam Anggaran Dasar.
- d. Memberikan saran dan kritik yang membangun untuk kemajuan koperasi.
- e. Mendapatkan pelayanan yang baik dari koperasi.
- f. Mendapatkan keterangan dari Pengurus tentang perkembangan pengelolaan koperasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi.
- g. Mendapatkan jasa usaha yang seimbang dengan partisipasinya yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB V PERANGKAT KOPERASI

Bagian Pertama Umum Pasal 11

Perangkat Organisasi Koperasi terdiri dari :

- a. Rapat Anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Bagian Kedua Rapat Anggota

Pasal 12

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
- (2) Rapat Anggota dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun berbentuk Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Keputusan Rapat Anggota dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi yang membidangi.
- (4) Dalam Rapat Anggota dapat menetapkan:
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Perkoperasian.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
 - c. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi.
 - d. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.

- e. Pengesahan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta laporan pertanggungjawaban kegiatan usaha dan keuangan dari pengurus.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi.
- h. Pengesahan hasil pemeriksaan
- i. Menyetujui atau menolak atas kebijakan pengurus untuk melakukan kegiatan yang berakibat hukum yang dapat menguntungkan atau merugikan koperasi di bidang organisasi, usaha keuangan maupun pengalihan atau penjualan aset.

- (5) Keputusan dalam Rapat Anggota diusahakan dengan cara musyawarah mufakat dan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan suarat terbanyak atau pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Untuk Rapat Anggota bagi koperasi yang anggotanya lebih dari 200 orang dapat dilaksanakan dengan sistem perwakilan.
- (2) Perwakilan Anggota yang ikut dalam Rapat Anggota minimal 20% dari masing-masing kelompok baik kelompok usaha, kelompok profesi maupun kelompok berdasarkan domisili anggota atau minimal yang diundang sebanyak 200 orang.
- (3) Penunjukan perwakilan kelompok diputuskan dalam Rapat kelompok Anggota.
- (4) Rapat Anggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari 2/3 (dua pertiga) yang diundang.
- (5) Keputusan Rapat Anggota dinyatakan sah apabila didukung lebih dari 50% (lima puluh persen) yang hadir.
- (6) Tata cara pembentukan Kelompok Anggota dan Rapat Kelompok Anggota diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 14

- (1) Setiap akhir tahun tutup buku koperasi diwajibkan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam mengelola koperasi.
- (2) Rapat Anggota Tahunan seperti tersebut dalam ayat(1) diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan setidaknya meliputi :

- a. Bidang Organisasi, Manajemen dan kekayaan.
 - b. Bidang usaha dan Keuangan.
 - c. Bidang rencana kerja dan rencana bidang keuangan tahun berikutnya.
- (4) Rencana kerja dan rencana bidang keunagn dapat dilaksanakan sebelum berakhirnya tutup tahun buku dalam bentuk Rapat Anggota Perencanaan.
 - (5) Apabila laporan pertanggungjawaban Pengurus ditolak atau di tunda karena sesuatu hal, maka pengurus diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kembali selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empatbelas)hari berikutnya setelah diadakan perbaikan-perbaikan dalam forum Rapat Anggota.
 - (6) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Pengurus yang kedua tetap ditolak, maka masa kepengurusn dinyatakan gugur dan diadakan pergantian Pengurus antar waktu yang melaksanakan tugas sampai periode kepengurusan tersebut berakhir.
 - (7) Untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan permasalahan yang dibentuk Tim klarifikasi dari unsur Pengurus Antar Waktu, Pengawas dan perwakilan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
 - (8) Bentuk dan tata cara laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk Koperasi yang sampai batas waktu 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan instansi yang membidangi koperasi melaksanakan pembinaan bidang organisasi keuangan dan usaha kepada koperasi yang bersangkutan dan dapat meminta bantuan auditor independen untuk segera dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Apabila Koperasi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, Pengawas Koperasi yang dibantu instansi yang membidangi Koperasi mengadakan pemeriksaan untuk bahan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa .
- (3) Apabila Pengawas tidak berfungsi, maka pemeriksaan tersebut pada ayat (3) dilaksanakan oleh perwakilan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditunjuk oleh instansi yang membidangi koperasi berdasarkan persetujuan anggota koperasi.

Pasal 16

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan oleh Pengurus atas permintaan tertulis sedikit-dikitnya 10% (sepuluh persen) orang anggota koperasi .
- (2) Apabila atas permintaan anggota tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan pengurus tidak melaksanakan Rapat Anggota Luar Biasa maka instansi yang membidangi koperasi berdasarkan persetujuan anggota dapat menunjuk perwakilan anggota untuk melaksanakan Rapat Anggota Luara Biasa sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang diluar yang ditugasi sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) sebagai panitia pelaksana Rapat Anggota Luar Biasa.
- (3) Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan untuk :
 - a. Meminta pertanggungjawaban Pengurus atas temuan-temuan berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - b. Pergantian Pengurus dan Pengawas antar waktu sampai masa bakti Pengurus dan Pengawas yang digantikan berakhir.
 - c. Membuat program kerja untuk dilaksanakan oleh Pengurus antar waktu.
 - d. Penggabungan dan Pembubaran koperasi dipandang sudah tidak layak berdiri atau pailit berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri.
- (4) Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu di luar Rapat Anggota Tahunan.
- (5) Tata cara Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Ketiga Pengurus Koperasi

Pasal 17

- (1) Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus koperasi dipilih untuk masa jabatan sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya (Lima) tahun.
- (3) Pengurus dilarang merangkap jabatan legislatif, jabatan struktural maupun kepala desa kecuali bagi koperasi yang dibentuk oleh lingkungan khusus mereka sendiri atau koperasi yang tidak mendapat fasilitas dana dari APBN/APBD.
- (4) Pengurus dapat dipilih dari mereka yang cakap dan profesional, serta tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan pengurus lainnya dan pengawas.
- (5) Banyaknya jumlah pengurus dan lamanya masa kerja diruangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

- (6) Hak, kewajiban dan kedudukan keuangan pengurus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (7) Tata cara dan persyaratan pemilihan pengurus diatur dengan tata tertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 18

- (1) Pengurus bertugas :
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya.
 - b. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja serta Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
 - d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 - e. Memelihara buku daftar anggota pengurus..
- (2) Pengurus berwenang :
 - a. Mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan.
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 - c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 19

- (1) Pengurus sebelum menjalankan tugas mengangkat sumpah di depan Rapat Anggota yang dipandu oleh salah satu orang Pengurus terpilih.
- (2) Berita acara sumpah di tandatangani oleh semua yang mengambil sumpah dan 2 (dua) orang anggota koperasi sebagai saksi.
- (3) Pengurus dapat diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota disahkan dengan Surat Keputusan Kepala instansi yang membidangi koperasi .
- (4) Pengurus dapat diberhentikan karena mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan berdasarkan hasil Rapat Anggota Luar Biasa.
- (5) Pengurus dilantik oleh Kepala instansi yang membidangi koperasi.
- (6) Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pengurus koperasi melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Koperasi.

Pasal 20

- (1) Pengurus berhenti dengan mengundurkan diri secara bersama-sama disertai pertanggungjawaban tugasnya di depan Rapat Anggota disaksikan pejabat instansi yang membidangi koperasi.
- (2) Ketua berhenti atau mengundurkan diri di depan Rapat Anggota dengan disaksikan pejabat instansi yang membidangi koperasi.
- (3) Pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama diberhentikan tidak atas permohonannya sendiri dihadapan Rapat Anggota Luar Biasa apabila berdasarkan pemeriksaan telah nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dan merugikan koperasi baik organisasi usaha maupun keuangan.
- (4) Anggota pengurus berhenti karena mengundurkan diri atau diberhentikan dilakukan di depan Rapat Pengurus yang dihadiri Pengawas dengan mempertanggungjawabkan tugasnya dan dilaporkan dalam rapat.
- (5) Penggantian anggota Pengurus Antar Waktu yang melaksanakan tugas sampai masa jabatan kepengurusannya berakhir diputuskan oleh dan didepan Rapat Anggota dan dihadiri Pengawas dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (6) Ketua secara sendiri atau bersama Pengurus yang lain berhenti bersama-sama diadakan penggantian ketua dan pengurus antar waktu dalam Rapat Anggota.

Pasal 21

- (1) Pengurus berkewajiban mengelola koperasi dengan baik untuk kebutuhan anggota dan menunjang perekonomian daerah, regional dan nasional.
- (2) Kerugian koperasi yang diderita akibat kesalahan dan kelalaian pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dipertanggungjawabkan oleh pengurus dalam Rapat Anggota.
- (3) Kerugian koperasi tersebut pada ayat (1) apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia ditanggung oleh ahli warisnya.
- (4) Pengurus mewakili dan bertindak atas nama koperasi di dalam atau diluar Pengadilan dan mempertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir, pengurus sudah mempersiapkan untuk pemilihan pengurus baru.
- (6) Pengurus lama dapat dicalonkan dan dipilih kembali sedikit-dikitnya 1/3 (sepertiga) dan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus lama untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Masa bakti pengawas sedikit-dikitnya 3 (tiga) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun untuk masa jabatan satu atau tidak sama dengan masa jabatan Pengurus.
- (3) Pengawas dipilih dari anggota yang cakap dan profesional dari mereka yang tidak ada hubungan keluarga dekat dengan pengawas lain dan pengurus.
- (4) Jumlah dan lamanya masa jabatan Pengawas dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (5) Hak, Kewajiban dan Kedudukan Keuangan Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (6) Tata cara pemilihan dan pengangkatan Pengawas diatur dalam tata tertib berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 23

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan segala keterangan yang diperlukan.
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Pasal 24

- (1) Pengawas melaksanakan pengawasan atas kegiatan organisasi, usaha dan keuangan koperasi yang dilaksanakan Pengurus sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan diberitahukan kepada Pengurus.
- (3) Apabila Pengawas tidak melaksanakan tugasnya sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Pengurus menegur cara tertulis dengan tembusan kepada instansi yang membidangi koperasi.
- (4) Apabila pengawas sampai 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melaksanakan tugasnya instansi yang membidangi koperasi dapat melaksanakan pembinaan

kepada Pengawas, bila mungkin diadakan penggantian Pengawas Antar Waktu lewat Rapat Anggota.

- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun tutup buku, Pengawas sudah melaksanakan pemeriksaan akhir tahun kegiatan koperasi.
- (6) Kegiatan pemeriksaan seperti ayat 5 pasal 24 meliputi bidang organisasi, manajemen, kekayaan, bidang usaha dan keuangan serta dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau tidak, serta bidang program kerja, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang dilaporkan kepada Rapat Anggota Tahunan dengan tembusan instansi yang membidangi koperasi.
- (7) Untuk membantu pemeriksaan atas segala kegiatan koperasi Pengawas atas persetujuan Pengurus Koperasi dapat meminta bantuan auditor independen.

BAB VI USAHA KOPERASI

Pasal 25

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan anggota dan dapat berperan dalam perekonomian daerah, regional dan nasional, koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Jenis dan banyaknya kegiatan usaha dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggota yang menggunakan jasa usaha koperasi diberikan jasa usaha dari Sisal Hasil Usaha Koperasi pada akhir tutup buku yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 26

- (1) Untuk usaha simpan pinjam koperasi besarnya bunga dan ketentuan lain disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Khusus Koperasi atau Persus.
- (2) Untuk usaha koperasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan fasilitas Pemerintah dengan nilai kontrak lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.
- (3) Untuk kegiatan usaha, Pengurus bersama Pengawas mengadakan rapat akhir bulan untuk evaluasi perkembangan kegiatan usaha dan keuangan bulanan dan untuk perencanaan kegiatan bulan berikutnya berdasarkan Rencana Kerja yang disahkan dalam Rapat Anggota dan hasilnya dicatat dalam buku Register Rapat.

Pasal 27

Untuk koperasi yang didirikan diluar wilayah Kabupaten Brebes dan akan melaksanakan kegiatan usaha dengan membuka Kantor Cabang, Kantor Kas Pembantu atau Kantor Pelayanan di wilayah Kabupaten Brebes harus mendapat ijin dari pejabat instansi yang mengesahkan akte pendirian dan Badan Hukum Koperasi setelah ada ijin operasional dari Bupati lewat instansi yang membidangi koperasi.

BAB VII MODAL KOPERASI

Pasal 28

- (1) Modal awal koperasi berasal dari Simpanan Pokok Anggota.
- (2) Dalam rangka pemupukan modal sendiri anggota diwajibkan membayar simpanan wajib dan simpanan sukarela yang merupakan tabungan anggota.
- (3) Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dapat diambil apabila keluar dari keanggotaan koperasi, sedangkan simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (4) Simpanan Wajib dan Sukarela dicatat dalam Buku Register Simpanan Wajib dan Buku Register Simpanan Sukarela serta kepada yang bersangkutan diberikan Buku Tabungan.
- (5) Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela diberikan jasa simpanan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemupukan modal dapat dilaksanakan penyisihan modal cadangan dari sebagian sisa hasil usaha yang besarnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.
- (2) Penyisihan modal cadangan dari sisa hasil usaha dipergunakan untuk membiayai kerugian koperasi yang diderita akibat bukan karena kesalahan atau kelalaian pengurus maupun karyawan yang disengaja.
- (3) Penyisihan modal cadangan dari sisa hasil usaha yang tidak digunakan menjadi pemupukan modal koperasi tahun berikutnya sebagaimana simpanan sukarela anggota.

- (4) Modal koperasi dapat pula diperoleh dari pihak ketiga atau Pemerintah dengan pola kerja sama atau bantuan yang bersifat pinjaman lunak
- (5) Kerja sama koperasi dibidang permodalan dengan pihak ketiga atau bantuan pinjaman modal dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih harus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan dilaporkan dalam Rapat Anggota.

BAB VIII SISA HASIL USAHA

Pasal 30

- (1) Koperasi yang baik dibidang manajemen dan usaha pada akhir tahun tutup buku akan memperoleh sisa hasil usaha.
- (2) Pembagian sisa hasil usaha dipergunakan untuk :
 - a. Penyisihan modal.
 - b. Dana sosial.
 - c. Dana pendidikan koperasi.
 - d. Dana pembinaan
 - e. Dana pembangunan daerah kerja koperasi.
 - f. Pajak Penghasilan (PPH)
 - g. Jasa pengurus, pengawas, manajer dan karyawan.
 - h. Jasa anggota.
- (3) Besarnya pembagian Sisa Hasil Usaha diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

BAB IX SEKRETARIAT KOPERASI

Pasal 31

- (1) Untuk pengendalian operasional dan kegiatan usaha diwajibkan mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat koperasi dilengkapi dengan stempel, papan nama, sarana dan prasarana lain yang diperlukan.
- (3) Sekretariat koperasi tempat bekerjanya Pengurus dan Pengawas atau karyawan lain sangat diperlukan untuk mengendalikan organisasi dan usaha koperasi.

Pasal 32

- (1) Pengurus wajib memelihara dan mengerjakan dengan baik buku organisasi, antara lain:
 - a. Buku Register Daftar Anggota.
 - b. Buku Daftar Simpanan Wajib.
 - c. Buku Daftar Simpanan Sukarela.
 - d. Buku Daftar Inventaris.
 - e. Buku Daftar Utang.
 - f. Buku Daftar Piutang.
 - g. Buku Hasil Keputusan Rapat Anggota.
 - h. Buku Hasil Pemeriksaan.
 - i. Risalah Rapat.
 - j. Neraca Bulanan dan akhir tahun.
 - k. Buku Administrasi lain yang diperlukan.
- (2) Kegiatan Sekretariat koperasi dipimpin oleh Sekretaris Pengurus Koperasi.
- (3) Sekretaris Koperasi berkewajiban mengelola administrasi organisasi, manajemen dan kekayaan koperasi serta buku register dengan baik.
- (4) Kekayaan dan inventaris koperasi harus dicatat dalam Buku Register kekayaan atau Inventaris Koperasi dijaga keberadaannya, dipelihara dan disimpan ditempat yang aman digudang atau dikantor koperasi.
- (5) Pengalihan atas penjualan kekayaan atau inventaris koperasi harus atas persetujuan anggota yang disahkan dalam Rapat Anggota dan dilaporkan kepada instansi yang membidangi koperasi.

Pasal 33

- (1) Untuk koperasi yang usahanya besar dan luas dapat mengangkat manajer dan karyawan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan koperasi.
- (2) Pengangkatan manajer dan karyawan dengan sistem kontrak selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila prestasinya baik.
- (3) Pengangkatan manajer dan karyawan oleh pengurus dilaporkan dalam Rapat Anggota dan Instansi yang membidangi koperasi.
- (4) Manajer bertanggungjawab mengelola kegiatan usaha koperasi kepada pengurus koperasi.
- (5) Pengangkatan manajer dan karyawan dapat dilakukan bagi mereka yang cakap dan mampu serta tidak ada hubungan keluarga dekat dengan pengurus, pengawas dan karyawan lainnya.

Pasal 34

- (1) Administrasi keuangan koperasi menjadi tanggungjawab Bendahara Koperasi yang dibantu seorang Pemegang Kas dan seorang tenaga pembukuan.
- (2) Pemegang Kas menerima dan mengeluarkan uang dengan sepengetahuan atau atas perintah Bendahara Pengurus Koperasi dengan persetujuan Ketua Pengurus Koperasi yang dicatat dalam Buku Kas Harian, Buku Kas Bulanan dan Neraca Akhir Tahun dengan bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan yang cukup.
- (3) Lalu lintas keuangan koperasi disimpan melalui rekening bank.

Pasal 35

- (1) Koperasi membuka rekening bank atas nama Ketua Pengurus Koperasi.
- (2) Untuk sementara dan kebutuhn rutin sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang disimpan di tempat penyimpanan uang atau brankas di kantor koperasi.
- (3) Pengeluaran dan pemasukan uang dilakukan berdasarkan rencana kerja dan rencana keuangan yang telah disahkan dalam Rapat Anggota. Untuk Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan di luar yang telah ditetapkan dalam rencana yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota, harus berdasarkan Rapat Pengurus dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota.

BAB X PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 36

- (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota, atau
 - b. Keputusan Pemerintah.
- (2) Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah dilakukan apabila :
 - a. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - b. Kegiatan bertentangan dengan kepentingan umum dan atau kesusilaan.
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan atau pailit yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 37

- (1) Pembubaran Koperasi atas Keputusan Rapat Anggota dilakukan berdasarkan permintaan atau pemberitahuan oleh kuasa atau perwakilan anggota diajukan secara tertulis kepada Bupati berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
- (2) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota disampaikan secara tertulis oleh kuasa atau perwakilan anggota kepada semua Kreditor dan Pemerintah.
- (3) Dalam hal koperasi dibubarkan, segala kerugian yang ditimbulkan baik bagi anggota maupun pihak ketiga atau Kreditor diselesaikan dengan cara difasilitasi oleh kuasa atau perwakilan anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota.

BAB XI GERAKAN KOPERASI

Pasal 38

- (1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan organisasi tunggal yang berfungsi guna memperjuangkan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi gerakan koperasi.
- (2) Gerakan koperasi tersebut disebut DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH atau DEKOPINDA.
- (3) Tempat kedudukan lembaga gerakan koperasi tersebut ayat (2) diibukota Kabupaten Brebes.

Pasal 39

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) melakukan kegiatan:
 - a. Memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi.
 - b. Meningkatkan kesadaran berkoperasi bagi masyarakat.
 - c. Melaksanakan pendidikan koperasi bagi anggota dan masyarakat.
 - d. Mengembangkan kerjasama antar koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, DEKOPINDA dapat menghimpun dana koperasi dari sebagian sisa hasil usaha.
- (3) Pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah dengan keputusan Bupati.
- (4) Dewan Koperasi Indonesia Daerah sebagai mitra Pemerintah dalam membina koperasi diwilayahnya.

BAB XII USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 40

- (1) Kreteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. Milik warga negara Indonesia
 - c. Berdiri sendiri
 - d. Usaha orang perorang Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
- (2) Usaha kecil dapat berkembang menjadi Usaha Menengah dan Usaha Besar melalui pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Usaha kecil dan menengah dapat dikelompokkan :
 - a. Sektor Perdagangan
 - b. Sektor Industri Kecil
 - c. Sektor Konstruksi, Pertambangan dan Listrik
 - d. Sektor Aneka Jasa

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UKM

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengembangan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar koperasi dapat lebih baik dan lebih maju baik administrasi, organisasi maupun usahanya agar dapat lebih mampu mencukupi kebutuhan anggotanya serta dapat berperan dengan baik dalam perekonomian daerah, regional maupun nasional dan tumbuh sebagai koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.
- (2) Koperasi yang sehat adalah koperasi yang baik di bidang:
 - a. Permodalan
 - b. Usaha
 - c. Pengelolaan
 - d. Partisipasi anggota, serta
 - e. Pengawasan dan pembinaan

- (3) Kegiatan pemberdayaan koperasi adalah kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi yang dilakukan oleh instansi yang membidangi koperasi
- a. Pemasyarakatan dan memajukan koperasi.
 - b. Pembinaan administrasi, organisasi, manajemen dan usaha
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia
 - d. Bantuan Pinjaman Permodalan
 - e. Promosi dan Pemasaran
 - f. Pengendalian dan Pengawasan
 - g. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan perkoperasian.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengembangan koperasi serta bantuan pinjaman permodalan diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua
Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
Pasal 42

- (1) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah bertujuan :
- a. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
 - b. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional
- (2) Pemerintah Kabupaten Brebes bersama dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dalam bidang :
- a. Produksi dan pengolahan
 - b. Pemasaran
 - c. Sumber Daya Manusia
 - d. Teknologi
- (3) Modal dan pengembangan usaha kecil dan menengah, meliputi :
- a. Aspek kelembagaan, meliputi kewirausahaan, perijinan, administrasi, pembukuan, prinsip-prinsip manajemen dan tenaga kerja.
 - b. Aspek Usaha, meliputi penggunaan teknologi tepat guna, jaringan usaha, kinerja perusahaan dan perlindungan konsumen.
 - c. Aspek kemasyarakatan, meliputi perpajakan dan pertanian serta lingkungan hidup.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang redistribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang rehabilitasi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana redistribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang redistribusi daerah.
 - d. Pemeriksaan buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang redistribusi daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini khususnya Pasal 6 dan 27 dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang berada di wilayah Kabupaten Brebes sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 21 Pebruai 2005

BUPATI BREBES,

**Cap
ttd**

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2005 SERI A NO. 1
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 26 Pebruari 2005

YMT SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

KARSONO, S.Sos
Pembina
NIP. 500037245

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. Umum

Keberadaan Koperasi dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1), dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan atas Demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.

Karena perekonomian Indonesia berdasarkan Demokrasi Ekonomi, dalam arti kemakmuran bagi semua orang, disamping bentuk koperasi, maka untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dalam bentuk Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan untuk usaha yang tidak menguasai hidup orang banyak boleh ada di tangan orang seorang dalam bentuk Perusahaan swasta yang berskala besar, kecil maupun menengah, baik yang berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Untuk usaha swasta yang kecil dan menengah dikenal dengan sebutan Usaha Kecil dan Menengah atau UKM.

Oleh karena itu, mengingat sangat pentingnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam struktur perekonomian di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Brebes, maka agar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat berdaya guna dan

berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan anggota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu selalu diadakan dan ditingkatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan dalam bentuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Perautran perundangan yang mengatur Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dengan beberapa peraturan pelaksanaan berupa :

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Pemerintah NOMOR 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Keputusan Menteri Koperasi UK dan M Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI Nomor 19/KEP/M/IV/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Koperasi.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi, UK dan M Nomor 123/KEP/KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Propinsi/Kabupaten.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi, UK dan M Nomor 98/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Dalam Rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam melaksanakan kewenangan dibidang fasilitasi perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan Peraturan Daerah Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan kondisi daerah Kabupaten Brebes, timbul adanya pedoman yang lebih lengkap dan praktis bagi para pengelola, pembina dan masyarakat luas khususnya anggota koperasi untuk dapat

lebih memajukan dan meningkatkan koperasi menjadi koperasi yang lebih sehat, tangguh dan mandiri.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan diwilayah Kabupaten Brebes adalah alamat tetap kator koperasi tersebut berada.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf - i

Dalam menyusun Anggaran Dasar Koperasi, Pengurus berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya tentang perkoperasian, dengan memperhatikan kepentingan anggota dan kemajuan koperasi serta kepentingan umum.

Huruf j

Sanksi yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan tentang sanksi yang dimuat dalam Anggaran Dasar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, pengawas maupun anggota terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar dengan berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perkoperasian, dengan memperhatikan kepentingan anggota dan kemajuan koperasi serta kepentingan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud urusan rumah tangga koperasi adalah urusan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga koperasi yang merupakan penjabaran atau pelaksanaan atas ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar, misalnya ketentuan tentang uang kehormatan pengurus, gaji karyawan dan sebagainya.

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Peraturan Khusus atau Persus adalah Peraturan yang dibuat untuk mengatur hal-hal yang bersifat khusus, misalnya ketentuan syarat dan besarnya bunga dalam usaha simpan pinjam dan sebagainya.

Ayat (5), Cukup Jelas

Ayat (6), Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Sebuah koperasi yang dibentuk dapat melaksanakan kegiatan usaha setelah Akta Pendiriannya disahkan dan memperoleh status Badan Hukum dari Bupati.

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Cukup Jelas

Pasal 7, Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3)

Anggota Luar Biasa adalah orang yang menjadi anggota koperasi, akan tetapi tidak dapat semuanya emenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar. Mereka hanya dituntut memenuhi kewajiban, akan tetapi tidak sepenuhnya mempunyai hak yang diatur dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 9

Ayat (1)

Kenggotaan koperasi bersifat sukarela artinya bahwa seseorang menjadi anggota koperasi atas kemauan dan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun karena mengerti, memahami dan tahu mannfaat koperasi. Keanggotaan koperasi aktif artinya seseorang menjadi anggota koperasi harus aktif melaksanakan hak dan kewajibannya serta memenuhi Anggaran Dasar/ART koperasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kewajiab-kewajiban lain adalah kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kecuali Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib, misalnya Simpanan Sukarela, tabungan dan partisipasi dalam kegiatan koperasi

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5), Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11.

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5)

Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 13

Ayat (1), Cukup Jelas

Dalam Rapat Anggota pada prinsipnya semua anggota Koperasi harus diundang dengan undangan secara tertulis. Namun bagi koperasi yang anggota lebih dari 200 orang bahkan lebih akan mengalami kesulitan Rapat Anggota tidak akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk itu bagi koperasi yang anggotanya lebih dari 200 orang dapat dilaksanakan secara perwakilan.

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5), Cukup Jelas

Ayat (6), Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2)

Rapat Anggota Tahunan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dilaksanakan lebih awal dari ketentuan 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku lebih baik. Untuk Rapat Anggota Tahunan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Perencanaan dan Pemilihan Pengurus atau pengawas dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku.

Ayat (3), Cukup Jelas

Huruf a

Laporan bidang organisasi setidaknya-tidaknya memuat tentang jumlah anggota, data pengurus dan pengawas disertai masa bhakti kepengurusannya, kegiatan penyuluhan dan pendidikan perkoperasian, kegiatan sosial dan sebagainya.

Laporan bidang manajemen setidaknya-tidaknya memuat tentang pembagian tugas atau job diskripsi pengurus, manager dan karyawan, staf meeting dan rapat evaluasi akhir bulan, kegiatan rapat-rapat kinerja pengurus dan karyawan dan sebagainya.

Laporan bidang kekayaan antara lain pengadaan, pencatatan, mutasi barang, penghapusan atau penjualan asset atau inventaris dan sebagainya.

Huruf b

Laporan Kegiatan usaha setidaknya-tidaknya tentang modal, dan omzet/penjualan, biaya operasional usaha, keuntungan yang didapat dan stok barang atau stok modal dan sebagainya.

Laporan keuangan dimulai dari kekayaan, modal kerja, keluar masuk keuangan perbandingan perencanaan dan realisasi, biaya operasional usaha dan organisasi serta keuntungan dibanding dari tahun lalu. Keuangan termasuk neraca dan penjelasannya.

Posisi hutang piutang, serta posisi kekayaan anggota baik simpanan maupun hutang koperasi.

Huruf c

Perencanaan Usaha dan keuangan pada pokoknya peningkatan dari perencanaan dan realisasi tahun lalu mana yang perlu ditekan supaya keuntungan atau sisa hasil usaha lebih meningkat dibanding tahun lalu.

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5)

Rapat Anggota dapat ditunda apabila disebabkan karena suatu hal misalnya tidak memenuhi quorum yang diundang, Ketua berhalangan hadir atau sakit, atau sebab-sebab lain yang dimintakan persetujuan anggota koperasi yang hadir.

Ayat (6), Cukup Jelas

Ayat (7), Cukup Jelas

Ayat (8), Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Untuk pengurus koperasi yang dipilih 3 (tiga) orang untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sedangkan untuk pengurus koperasi yang dipilih 5 (lima) orang, untuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pembantu Umum.

Ketua bertanggungjawab secara keseluruhan pengelolaan organisasi, usaha dan keuangan koperasi. Sekretaris bertanggungjawab dibidang administrasi, personalia dan kekayaan atau inventaris. Bendahara bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi keuangan. Apabila ada wakil ketua bertanggungjawab urusan intern koperasi dan bertanggungjawab mengawasi kegiatan usaha. Sedangkan Pembantu Umum melaksanakan tugas-tugas umum dan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengurus Koperasi.

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3)

Ketentuan larangan rangkap jabatan dimaksudkan untuk mendapatkan pengurus yang benar-benar ada waktu atau dapat meluangkan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi bukan sekedar sampingan atau sambilan yang dapat menghambat kemajuan koperasi. Larangan rangkap jabatan ini tidak berlaku bagi koperasi yang dibentuk secara khusus dilingkungan mereka sendiri, misalnya koperasi yang didirikan para Kepala Desa atau bagi koperasi yang tidak mendapat fasilitas dana dari APBN/APBD.

Ayat (4)

Yang dimaksud hubungan kekeluargaan dekat adalah hubungan suami istri, ayah-anak, adik-kakak, kakek-cucu, mertua menantu, kakak-ipar dan sebagainya. Ketentuan ini untuk menghindari KKN dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.

Ayat (5), Cukup Jelas

Ayat (6), Cukup Jelas

Ayat (7), Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3)

Kerugian koperasi akibat kelalaian atau kesalahan seorang pengurus baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjadi tanggungjawab pengurus yang bersangkutan. Apabila kerugian tersebut belum terselesaikan dan yang bersangkutan meninggal, maka kewajiban menyelesaikan kerugian tersebut menjadi tanggungjawab ahli warisnya yang ditetapkan lewat keputusan Rapat Anggota..

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan persiapan pemilihan pengurus adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk kelancaran pemilihan pengurus antara lain pembentukan panitia, membuat tata tertib, penyaringan bakal calon, pencetakan kartu suara, persiapan tobong tempat pemilihan, kotak suara dan sebagainya..

Ayat (6)

Dalam Mewujudkan kepengurusan yang baik dan profesional, pemilihan pengurus tidak menghasilkannya semua berasal dari pengurus lama atau semuanya orang baru. Yang ideal adalah sedikit-dikitnya 1/3 (sepertiga) atau 2/3 (dua pertiga) berasal dari pengurus lama. Untuk itu dalam penyaringan bakal calon sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali calon yang akan dipilih dan sebanyak-banyaknya 2/3 atau sedikit-dikitnya 1/3 dari pengurus lama dapat dijaring sebagai bakal calon dalam pemilihan pengurus baru.

Pengurus lama dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dalam arti untuk masa bakti berturut-turut sedangkan apabila tidak berturut-turut atau berselang satu atau dua kali masa jabatan, mereka dapat dicalonkan kembali selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 22

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2)

Masa Jabatan pengawas bisa dipilih sama dengan pengurus dan akan lebih baik apabila tidak sama dengan masa jabatan pengurus.

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5), Cukup Jelas

Ayat (6), Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengurus melaksanakan kegiatan pengelolaan organisasi dan keuangan berpedoman pada rencana kerja dan rencana keuangan yang telah ditetapkan pada Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan kegiatan yang tidak masuk perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan, maka kegiatan tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan lewat Rapat Pengurus dan di laporkan dalam Rapat Anggota.

Ayat (3), Cukup Jelas

Pasal 27

Untuk koperasi yang didirikan dengan alamat tetap kantor diluar wilayah kabupaten Brebes baik koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi jenis lainnya yang akan membuka Kantor Cabang kantor kas Pembantu maupun Pos Pelayanan diwilayah Kabupaten Brebes, sebelum mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian dan memberikan status Badan Hukum kepada koperasi yang bersangkutan, harus terlebih dahulu mendapat ijin operasional dari Bupati Brebes lewat instansi yang membidangi koperasi.

Pasal 28

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Pencatatan Simpanan Pokok dan Simpanan sukarela dalam buku register Simpanan Wajib dan buku register Simpanan Sukarela wajib dilakukan oleh Pengurus dan merupakan tanggungjawab Bendahara Pengurus Koperasi. Demikian juga pemberian Buku Simpanan wajib dan Buku Simpanan Sukarela.

Data kekayaan masing-masing anggota dari simpanan wajib dan simpanan sukarela dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pengurus secara Jelas dan terperinci masing-masing anggota dalam bentuk lampiran.

Ayat (5), Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1), Cukup Jelas

Ayat (2), Cukup Jelas

Ayat (3), Cukup Jelas

Ayat (4), Cukup Jelas

Ayat (5)

Untuk pinjaman. Modal, khususnya diluar yang telah ditetapkan dalam perencanaan usaha dan keuangan diantaranya pinjaman modal dengan nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) lebih, perencanaan dan penggunaannya harus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Koperasi yang sehat adalah koperasi yang dalam keadaan baik, tidak cacat atau tidak tercela. Koperasi yang sehat meliputi sehat organisasi, sehat usaha dan sehat mental dalam arti Manajemen Pengolahan Organisasi dan saha. Adapun koperasi yang tangguh adalah koperasi yang kuat, Tabah dan Tahan menghadapi perubahan-perubahan, misalnya adanya pergantian pengurus, dan sebagainya. Sedangkan Koperasi yang mandiri adalah koperasi yang mampu berdiri sendiri diatas kemampuan dan prakarsa sendiri yang tidak menggantungkan fasilitas modal dan usaha dari pihak lain yang pengelolaannya diatur sendiri dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kegiatannya direncanakan dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Huruf a.

Permodalan yang baik dalam arti baik perolehan maupun baik jumlahnya. Modal yang baik adalah pemupukan modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela serta penyisihan sebagian sisa hasil usaha. Modal dapat diperoleh dari pinjaman lunak pihak ke III atau fasilitas Pemerintah. Modal juga bisa didapat dari hasil penjualan asset yang sudah tidak produktif berdasarkan persetujuan anggota lewat Rapat Anggota. Modal yang baik dari jumlahnya apabila modal tersebut dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya atau semakin besar.

Huruf b

Usaha yang baik adalah baik dalam jumlah, manfaat maupun hasil yang dicapai. Koperasi diberi kesempatan seluas-luasnya dibidang usaha dan kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi dituangkan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Usaha yang dilaksanakan yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitarnya serta mendapatkan hasil atau keuntungan yang merupakan Sisa Hasil Usaha. Dalam kegiatan usaha biaya rutin dan biaya operasional ditekan sekecil mungkin, sehingga pencapaian hasil atau keuntungan dapat tercapai atau melebihi dari rencana yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Huruf c.

Pengelola yang baik meliputi tingkat kualitas para Pengurus, Pengawas, Manajer dan Karyawan yang benar-benar cakap sesuai dengan bidangnya, kinerja yang baik dan produktif. Pengelola yang baik meliputi pula kualitas tingkat manajemen dengan pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas, sistem pelaporan dan evaluasi kegiatan pengelolaan organisasi, usaha dan keuangan. Manajemen yang baik apabila ada kegiatan evaluasi akhir bulan dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun dalam Rapat Anggota Tahunan yang tepat.

Huruf d.

Partisipasi Anggota yang baik apabila anggota secara keseluruhan sadar baik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Partisipasi anggota yang baik dalam memajukan koperasi adalah mau dan aktif membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela sebagai pemupukan modal sendiri, juga aktif memanfaatkan dan berpartisipasi aktif terhadap kegiatan usaha koperasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan memajukan usaha koperasi.

Huruf e.

Koperasi yang baik sangat dipengaruhi pula dengan adanya pengawasan dan pembinaan yang baik.

Lembaga pengawas sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi harus ada dan sangat diperlukan bagi keberadaan dan kemajuan koperasi. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi, usaha dan keuangan termasuk pengelolaan kekayaan atau asset koperasi oleh Pengurus ada penyimpangan atau tidak dari rencana yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan.

Disamping pengawasan, faktor Pembinaan sangat penting untuk memasyarakatkan, mendorong, memajukan dan melindungi koperasi termasuk pembinaan administrasi, peningkatan Sumber Daya Manusia maupun fasilitas pinjaman lunak permodalan. Pembinaan dilakukan oleh instansi yang membidangi koperasi yang dibantu oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) dan Koperasi Sekunder masing-masing, seperti Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI).

Ayat (3)

Huruf a.

Kegiatan pemasyarakatan dan memajukan koperasi dilaksanakan melalui penyuluhan, sarasehan, seminar, penerbitan leaflet, brosur dan makalah.

Kegiatan pemasyarakatan dan memajukan koperasi dilaksanakan pula lewat sambutan pengarahan langsung pada saat Rapat Anggota Tahunan. Tujuan Pemasyarakatan dan memajukan koperasi adalah meningkatkan pengertian dan pemahaman tentang arti pentingnya koperasi agar timbul kesadaran untuk mendirikan, menjadi anggota dan memajukan koperasi.

Huruf b.

Kegiatan pembinaan administrasi, organisasi, manajemen dan usaha koperasi dilakukan lewat Instansi yang membidangi koperasi untuk mengadakan pembinaan dan evaluasi dibidang administrasi, organisasi dan usaha baik diminta atau tidak oleh pengurus koperasi. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh instansi yang membidangi koperasi untuk membantu persiapan Rapat Anggota dan membantu pemecahan permasalahan yang terjadi atas permintaan pengurus koperasi. Tujuan pembinaan adalah agar pengelolaan koperasi benar-benar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.

Huruf c.

Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan bagi pengurus, pengawas, manajer maupun karyawan koperasi. Kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan pula lewat temu usaha, magang maupun studi banding. Tujuan peningkatan Sumber Daya Manusia ini adalah untuk mendapatkan pengelola koperasi yang cakap, profesional serta berorientasi kepada kebutuhan anggota dan hasil atau Sisa Hasil Usaha yang memadai.

Huruf d.

Bantuan pinjaman permodalan diberikan lewat bantuan pinjaman modal bergulir dari APBD Kabupaten Brebes dengan bunga rendah. Bantuan modal dimungkinkan diberikan pula lewat APBD Propinsi, BUMN maupun fasilitas BUMN/BUMD. Tujuan bantuan pinjaman permodalan adalah untuk memperkuat struktur permodalan koperasi untuk meningkatkan dan memperluas bidang usaha koperasi.

Huruf e.

Kegiatan promosi dan pemasaran dilaksanakan dengan memfasilitasi koperasi lewat Instansi yang membidangi koperasi untuk mengikuti Pameran atau Promosi di tingkat daerah, regional maupun nasional.

Kegiatan Promosi dilakukan pula lewat penerbitan leaflet, brosur atas produk gerakan koperasi. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan produk gerakan koperasi untuk dikenal oleh masyarakat dan diharapkan membuka peluang pasar.

Huruf f.

Kegiatan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan adanya laporan atau tembusan laporan atas kegiatan organisasi dan usaha koperasi kepada instansi yang membidangi koperasi, termasuk juga memantau atau hadir langsung pada saat pelaksanaan Rapat Anggota. Kegiatan ini dilakukan agar pengelolaan koperasi berjalan berhasil guna dan berdaya guna, pada setiap akhir tahun ada laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas serta menghasilkan Sisa Hasil Usaha yang memadai.

Huruf g.

Kegiatan yang menyangkut kebijakan dan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini meliputi membimbing agar koperasi dalam menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus atau Persus tetap berpedoman dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang perkoperasian, memperhatikan kepentingan anggota dan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan agar adanya payung hukum dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pembinaan koperasi, agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri.

Ayat (4), Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47